

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *Kafa'ah*
DALAM PERKAWINAN ISLAM DI KELURAHAN AMPEL KECAMATAN
SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Analisis Tentang Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam Menurut Masyarakat Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Dalam konsep membangun rumah tangga, pertimbangan tentang unsur *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami dan isteri merupakan hal yang harus diperhatikan. Seorang yang melakukan perkawinan haruslah memperhatikan faktor keseimbangan dengan pasangannya maksud dari keseimbangan yaitu persesuaian keadaan antara si suami dengan isterinya, sama kedudukannya, suami seimbang dengan isterinya dimasyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahterah dan terhindar dari ketidakberuntungan

Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*, mencari jodoh atau pasangan hidup sebagai suami-isteri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak, sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami isteri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada penyeselan dikemudian hari.

Oleh karena itu Rasulullah SAW, memberikan alternatif pilihan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Agama adalah menjadi pilihan yang dominan, disamping pilihan-pilihan lain, yaitu nasab, harta, kecantikan atau ketampanan. Dari berbagai alternative diatas, merupakan elemen-elemen yang bersifat normatif yang harus lebih diperhatikan disaat akan memilih calon suami atau calon isteri. Dengan begitu akan lebih mampu menjadikan rumah tangga sebagai surga yang dapat dinikmati oleh anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami dan tempat latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik dan utuh sehingga nantinya di masyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

Berdasarkan data yang sudah peneliti peroleh, dapat dinyatakan bahwa penerapan *kafa'ah* bagi masyarakat Kelurahan Ampel bermacam-macam kriteria dalam menentukan ukuran kufu', hal ini dikarenakan yang tinggal dikelurahan Ampel tersebut berbagai macam etnis masyarakat, yaitu seperti halnya etnis Jawa, Madura dan Arab yang dimana mereka mempunyai penerapan *kafa'ah* tersendiri dalam perkawinan Islam,

Dari data yang sudah peneliti dapat sebelumnya, bagi masyarakat etnis Jawa, penerapan *kafa'ah* dalam Perkawinan memang tidak begitu penting dalam pemilihan pasangan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Perkawinan Islam, anjuran dalam perkawinan Islam memilih pasangan yang sekufu dari empat kriteria yang ada yaitu dari segi nasab, harta, kecantikan dan Agama. Yang menjadi faktor utama

dalam pemilihan pasangan bagi masyarakat etnis Jawa yaitu masalah ekonomi, misalnya dari pekerjaannya, kekayaan bahkan pendidikannya, karena menurut masyarakat etnis Jawa, jika masalah perekonomiannya tercukupi dan terpenuhi maka masalah lain juga akan mudah diatasi, karena kondisi sosial ekonomi itu sedikit banyak akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu mencari pasangan yang mempunyai pekerjaan yang mapan dan bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya merupakan sebuah faktor utama bagi masyarakat etnis Jawa. Meskipun tidak menutup kemungkinan faktor Agama juga ikut dipertimbangkan

Menurut analisis peneliti, hal ini dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa di Kelurahan Ampel, bertujuan untuk menjaga kestabilan rumah tangga dari permasalahan ekonomi nantinya, kerana tidak menutup kemungkinan dengan mempunyai calon suami yang mapan, tidak akan mengalami kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya, sehingga pertimbangan agama kurang mendapat perhatian, maka masalah ukuran kufu' (sederajat atau sepadan) bagi penerapan *kafa'ah* masyarakat yang etnis Jawa dikelurahan Ampel, hanya diukur lewat materi. Karena dengan hal tersebut pula mereka beryakinan bahwa dengan adanya keseimbangan dalam masalah ekonomi (harta) akan terpenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangganya.

Dengan demikian menurut peneliti faktor pekerjaan yang mapan atau kekayaan, merupakan suatu kelengkapan dalam berumah tangga, namun kebahagiaan itu tidak terletak pada faktor materinya saja.

Sedangkan penerapan *kafa'ah* selanjutnya., yaitu dari data yang sudah ada di bab III, peneliti memperoleh hasil wawancara sebelumnya dari masyarakat kelurahan Ampel yang bertenis Madura, *kafa'ah* dalam perkawinan Islam bagi masyarakat etnis Madura juga sangat diperhitungkan sama halnya dengan masyarakat etnis Arab, sebagian masyarakat mengerti tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan, menurutnya *kafa'ah* itu sebuah ikhtiar untuk memperoleh hasil yang baik dalam pemilihan calon pasangan, dengan ikhtiar yang baik pasti juga memperoleh hasil yang baik pula, faktor yang paling utama dan harus diterapkan dalam perkawinan bagi masyarakat etnis Madura dikelurahan Ampel yaitu masalah keturunan. Menurut masyarakat Madura masalah keturunan ini lebih kearah penyakit yang di derita oleh orang tua calon pasanganya, masyarakat etnis Madura beranggapan jika menikahkan anaknya dengan seorang dari keturunan yang mempunyai penyakit yang menular akan berdampak buruk bagi keturunanya dikemudian hari, sehingga mereka beranggapan jika ada masyarakat etnis Madura bilang dengan istilah “*air itu tidak cocok dan tidak boleh diminum*” maka menurutnya, keturunan yang disebutkan seperti itu harus dijauhi, hal ini adalah suatu upaya untuk menjaga keturunanya agar tidak tertular oleh penyakit tersebut yang akan merusak generasi keturunan berikutnya.

Menurut analisis peneliti hal ini dilakukan oleh masyarakat Islam etnis Madura karena dengan melihat faktor keturunannya, maka mereka bisa mengetahui apakah dia berasal dari keluarga yang baik dan tidak mempunyai penyakit menular, karena masyarakat Islam etnis Madura beranggapan jika seorang calon pendampingnya dari keluarga yang mempunyai penyakit menular, hal ini akan mendapatkan larangan keras dari pihak keluarganya, dan menurut mereka hal tersebut harus dihindari dan dihindari demi memperoleh calon pasangan dari keturunan yang baik.

Kemudian dari hasil wawancara yang saya lakukan, di bab III , yang sangat menjaga betul akan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu masyarakat etnis Arab, disini masyarakat etnis Arab sangat menjaga betul, kesekufuan dalam memilih pasangan untuk calon pendamping anaknya, meskipun yang lebih utama diterapkan dalam kesekufuan itu dari segi nasabnya, bahkan tidak diperbolehkan bagi keturunan Arab menikah dengan seorang *ajam*, dan seorang keturunan Arab dari golongan sayyid tidak diperbolehkan menikah dengan seorang keturunan Arab dari golongan syekh. Hal ini dikarenakan ada status tinggi dari golongan sayyid yaitu sebagai permunian nasab langsung dari Rasulullah. Hal ini juga dilatarbelakangi karena diri mereka paling mulia dan terhormat sehingga dalam hal pemilihan jodoh atau pendamping hidup yang menjadi prioritas yang paling utama adalah nasab (keturunan) yang mulia pula, dan tidak ada yang dianggap sepadan dan sederajat nasabnya dengan nasab mereka kecuali dari golongan mereka sendiri, sehingga dalam pemilihan

pasangan bagi anak perempuannya sangat selektif, hal ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan nasabnya (keturunan) yang bersambung langsung pada Rasulullah SAW.

Menurut analisis peneliti, hal ini dilakukan oleh masyarakat Islam keturunan Arab, karena mereka menggap bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai. Disamping juga menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat istiadat yang ada, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Selain itu dikalangan masyarakat Arab yang masih kuat dengan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkaawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan masalah ketinggian status sosial dan keagungan sisilah serta kemulian nasab sebagai keturunan Rasulullah SAW.

Dari semua penerapan *kafa'ah* dalam setiap masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinannya tetapi mereka mempunyai penerapan tersendiri untuk mempraktekkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, ada 2 hal yang berbeda yang menjadi faktor yang paling utama dalam penerapan *kafa'ah* bagi etnis Arab,

Madura dan Jawa yaitu kriteria yang mereka terapkan yang paling utama dilihat dari segi nasab/keturunan dan masalah ekonomi/kekayaan, dari dua hal ini memang diperlukan dalam menentukan kriteria memilih calon pasangan yang sesuai dan sepadan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga itu menjadi suatu tolak ukur terhadap penerapan *kafa'ah* dalam Perkawinan di Kelurahan Semampir Kota Surabaya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel

Menurut hukum Islam *kafa'ah* atau kesamaan, memang cukup penting karena dengan adanya keserasian antara kedua belah pihak suami dan isteri maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami insyallah akan terwujud. Akan tetapi ukuran *kafa'ah* menurut Islam lebih ditekankan dan diutamakan adalah pada kualitas Iman dan takwa serta ilmu dan akhlak seseorang, bukan dari status sosial, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya.

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami isteri dalam kehidupan sosial, dan untuk terbinanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi dan sesuai akan menimbulkan problema yang berkelanjutan.

Demikian juga kalsifikasi gambaran yang diberikan oleh Ahli Fiqh tentang kriteria *kafa'ah* dalam memilih pasangan yang sekufu yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsawan
 - b. Islam , yaitu sisilah kekerabatanya banyak yang islam
 - c. Prosesi dalam kehidupanya
 - d. Kemerdekaan dirinya
 - e. Diyānah, yaitu tingkat kualitas keagamaanya
 - f. Kekayaan
2. Menurut ulama' malikiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a. Diyānah
 - b. Terbebas dari cacat
3. Menurut ulama' syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a. Nasab
 - b. Diyānah
 - c. Kemerdekaan dirinya
 - d. Profesi
4. Menurut ulama' Hanabilah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - a. Diyānah
 - b. Profesi
 - c. Kekayaan
 - d. Kemerdekaan diri
 - e. Nasab

Dari keterangan berapa ulama' diatas, faktor kriteria tentang agama tercantum dalam konsep dan pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan

hal ini secara opmatis agama berada di urutan yang pertama, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas ulama' menetapkan dien atau diyānah sebagai kriteria *kafa'ah* yang utama, Konsesus itu didasarkan pada surat As-Sajadah ayat (32):18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿٣٢﴾

Aritnya Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.¹

Dan ayat itu menerangkan tentang kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari segi ketakwaanya. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam hal ini rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal sholeh sebelum ibadah. Dalam amal-amal yang salih disamping ibadah dan amal-amal salih yang lainnya.

Dalam permasalahan *kafa'ah* dikelurahan Ampel Kecamatan Semampir kota Surabaya, memang mempunyai penerapan *kafa'ah* yang berbeda-beda dalam setiap etnis masyarakatnya. Dalam penerapan yang berbeda ini masyarakat kelurahan Ampel juga mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan faktor yang sekufu dalam pemilihan pasangan, misalnya masyarakat Islam etnis Jawa menentukan faktor yang paling kufu' dan utama dalam perkawinan yaitu dalam masalah perekonomian, contohnya dilihat dari pekerjaan dan kekayaan, karena

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan,2006)

menurut mereka hal tersebut akan menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis, faktor kekayaan atau harta memang ada dalam kriteria *kafa'ah* hal ini diungkapkan oleh Ulama Hanafiah dan Hanabilah yang telah sepakat memasukkan kekayaan dan harta dalam kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan hadist nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ (رواه احمد)

Artinya : “ Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah saw. Bersabda : “Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta²

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa seorang dianggap hormat atau tinggi derajatnya adalah mereka yang mempunyai harta (kekayaan) golongan ulama' Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dianggap sekufu' ialah seseorang laki-laki yang dapat membayar maskawin dan nafkah, adapun hanya salah satu diantaranya maka dianggap tidak sekufu'. Menurut Abu Yusuf (salah satu Sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sekufu yaitu kesanggupan membayar maskawin atau mahar sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya. Seorang laki-laki berhak menikahi wanita dengan status apapun asalkan tidak merusak keutuhan Agama, jadi disini yang menjadi landasan berpijak adalah Agama bukan pada kesedrajan sosial. Maka disini kekayaan dan pekerjaan dalam pemilihan pasangan hanyalah

²Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, cet II, (Beirut Dar al-Ihya' at-Tarasi al-Jill, t.t), 423

faktor pendukung, sedangkan faktor utama seharusnya yang diterapkan dalam pemilihan pasangan yaitu karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah.

Seharusnya sebagai orang tua meninggalkan faham materialis dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: ‘ Wanita dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan Agamanya. Maka hendaklah memilih karena Agamanya, kalau tidak demikian niscaya kamu yang akan celaka.

Sedangkan bagi masyarakat etnis Arab dan Madura yang menjadi faktor utama untuk menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keturunan atau nasab, masyarakat etnis Madura beranggapan bahwa jika dari nasab yang sama dan sekufu akan membawa kebaikan diantara kedua calon pasangan, sedangkan bagi masyarakat etnis Arab beranggapan, faktor sekufu dalam keturunan memang sangat penting untuk memilihkan calon pasangan bagi anaknya, apalagi seorang yang bergolongan Sayyid, mereka masih memakai betul adat kebiasaan yang dilakukan dalam tradisi Arab, yaitu membanggakan nasab atau keturunannya, kriteria *kafa'ah* dalam hal nasab ini juga diungkapkan oleh Ulama' Hanafiyah, Hanabilah dan syafi'iyah, dan telah sepakat menentukan nasab sebagai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, sesuai hadist Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَنْكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda : “ orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”. (HR. Al-Baihaqi)³’

Dari hadist diatas memang berlaku sifat keturunan yang sekufu dalam perkawinan, tetapi hadist ini merupakan hadist *majhul* atau disebut juga dengan hadist mauduk, meskipun banyak perawi yang meriwayatkannya, tetapi hidist ini dusta. Hadist ini dikatakan dusta karena kandungan dalam kesohean hadistnya kurang jelas, diketahui dalam hadist ini bahwa sanad perawinya ada yang tidak diketahui namanya sehingga haidist ini dikatakan mungkar. Menurut Abu Hakim hadist ini mempunyai Syaid pendukung dari riwayat Al-Bazzar dari Mu’adz bin jabal dengan sanad yang terputus. Sehingga hadist ini tidak bisa dibuat sebagai patokan dalam menentukan hukum pemilihan pasangan dalam perkawinan.

Maka jangan salah paham bahwa Rasul mengajarkan boleh membanggakan keturunan, tetapi ini hanyalah sebagai pernyataan saja atau khabariyah dan bukan untuk membanggakan atas orang lain, karena Islam melarang seperti itu, maka dari hal ini jelas bahwa seharusnya masyarakat Islam etnis Madura dan Arab, lebih melihat pemilihan pasangan itu dari faktor agamanya, dan seharusnya tidak boleh membaganggakan nasabnya dan membedakan nasabnya dengan

³ Al-Baihaqy, *As-Sunnah As-Syaqy*, Juz 2,... 22

nasab orang lain, karena dalam Islam juga menjelaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.

Ditegaskan juga dalam firman Allah surat Al-Hujarat, ayat 13 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah SWT memandang sama derajat sesoarang, baik itu orang Arab maupun non Arab, (A'jam), miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari kedudukannya melainkan derajat ketakwa'anya kepada Allah SWT, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 13, ayat itu mengakui bahwa kejadian dan nilai mulia dari yang lainnya adalah sama pada semua orang. Tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari pada yang lainnya kecuali karena ketakwaanya kepada Allah SWT, yaitu menunaikan hak-hak SWT dan hak-hak manusia.

Dan sesuai juga dengan hadish Nabi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حُطْبَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ أَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ أَلَا يَا لَتَقْوَىٰ

Artinya:... dari Abi Nadrat ia berkata bahwa telah diberitahu oleh orang yang mendengarkan Khutbah Rasulullah Saw pada hari tashriq, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu, ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab ('Ajam) dan (begitupula tidak ada kelebihan) buat orang selain Arab (A'jam) atas orang Arab kecuali dengan Takwa ⁴

Dari hadish tersebut bisa dipahami pula, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan dilihat dari nasabnya yang sama maupun golongannya yang sama, kerana perkawinan yang senasab juga tidak menjamin keberkahan dalam perkawinan, menjaga nasab dalam perkawinan memang diperbolehkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan nasab keturunannya, tapi tidak untuk menyombangkan dan menganggap sebelah mata golongan, ras, atau keturunan lainnya.

Maka bagi para orang tua seharusnya lebih bijak memahami segala sesuatu hal dalam cara berpikir dan menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan, pertimbangan dalam memutuskan yang terbaik untuk kebahagiaan anaknya harus melalui dalil yan kuat agar tidak terjerumus dikemudian hari. Kebiasaan pola pikir masyarakat kelurahan Ampel yang membuat mereka terus menerus memperlakukan penerapan tersebut dalam perkawinan anak-anaknya. Kebiasaan ini dalam Hukum Islam disebut dengan 'urf yaitu suatu adat kebiasaan yang dapat diterima sebagai ketentuan hukum apabila dapat menimbulkan kemaslahatan yang

⁴Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, cet II, (Beirut Dar al-Ihya' at-Tarasi al-Jill, t.t), 560

sangat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam kaidah :

الْعَدَةُ مُكَمَّةٌ

Aritnya : kebiasaan masyarakat merupakan landasan hukum⁵

Sedangkan adat kebiasaan tidak sesuai dengan syariat, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum. Adanya pandangan masyarakat Kelurahan Ampel terhadap penerapan *kafa'ah*, menjadikan masalah ekonomi dan nasab sebagai tolak ukur yang utama terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam, dapat menimbulkan perbedaan antara seorang yang satu dengan yang lainnya, hal ini berkaitan karena dengan adanya gagasan yang berbeda dalam penafsiran tentang faktor yang paling utama terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan.

Maka diharapkan, bagi masyarakat Kelurahan Ampel, lebih menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu dari faktor agamanya, karena itu yang lebih utama dibandingkan yang lain, dan diharapkan dengan adanya penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjadikan keluarganya *sakinah ma waddah wa rohmah*.

⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PT Alma'arif 1986), 517